



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTABARU
Nomor : Kep. 421.1/190 -DS/Disdik

Tentang

PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDHOTUL ATHFAL
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTABARU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTABARU

- Membaca : 1. Permohonan Pendirian/Pengoperasian " TK. AMANAH " Kecamatan Pulau Laut Timur oleh Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Kecamatan Pulau Laut Timur.
2. Hasil Peninjauan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
38. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
39. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Desember 1982 nomor 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
40. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 nomor 081/C/1983 tentang Izin Tatacara Pembukaan Sekolah Swasta;
41. Bahwa sehubungan dengan butir 1, 2 dan 3 diatas, maka guna penitiban sekolah swasta yang baru dibuka/didirikan oleh yayasan/penyelenggara sekolah swasta dipandang perlu diadakan pencatatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
b. Nomor 0304/O/1984 tanggal 22 Juli 1984;
c. Nomor 127/C/1993 tanggal 27 Mei 1993;
2. Surat Sekretaris Jenderal Depdikbud tanggal 24 Oktober 1979 Nomor 82513/ScK/1979;
3. Surat Direktur Pendidikan Dasar Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 078/C2/ C.96 tanggal 5 Februari 1996;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru nomor 18 tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kotabaru sebagai Daerah Otonom.
- Menetapkan
PERTAMA : Taman Kanak-Kanak Swasta/ Amanah alamat Desa Teluk Masjid Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru yang didirikan oleh Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru dengan status "TERCATAT" pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru dengan Nomor Statistik Taman Kanak-Kanak (NSTK) 002150904005 dan Nomor Induk Sekolah (NIS) 001410
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak Swasta/ Amanah yang tercatat pada point pertama harus memenuhi segala peraturan/persyaratan yang berlaku pada Departemen Pendidikan Nasional dan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotabaru
Pada tanggal : 07 Agustus 2008
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kotabaru.


Ir. H. RAIRAJUNI, MSP
Pembina Utama Muda
NIP 540 009 640

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Kotabaru
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala SPKG Kecamatan Pulau Laut Timur
4. Camat Pulau Laut Timur
5. Ketua Yayasan/Penyelenggara Desa Teluk Masjid
6. Kepala Amanah
7. Arsip